



PUTUSAN

Nomor 1419 /B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dadang Suwarana, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Budu Rahardjo, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU - 3456/PJ./2015, tanggal 08 Oktober 2015; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT TOBU INDONESIA STEEL, beralamat di Jakarta Industrial Estate Pulogadung, Jalan Pulogadung Nomor 14, Jakarta Timur 13930;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-62561/PP/M.IB/16/2015 Tanggal 01 Juli 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara Banding ini adalah koreksi terhadap DPP atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Mei 2008 sebesar Rp106.717.777.956,00;



putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	KOREKSI
1	<p>Dasar Pengenaan Pajak :</p> <p>a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:</p> <p>a.1. Ekspor 0 0 0</p> <p>a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 84.680.093.860 191.397.871.816 106.717.777.956</p> <p>a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 0 0 0</p> <p>a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 0 0 0</p> <p>a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0 0 0</p> <p>a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 84.680.093.860 191.397.871.816 106.717.777.956</p> <p>b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0 0 0</p> <p>c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) 84.680.093.860 191.397.871.816 106.717.777.956</p> <p>d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan :</p> <p>d.1. Impor BKP 0 0 0</p> <p>d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean 0 0 0</p> <p>d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean 0 0 0</p> <p>d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN 0 0 0</p> <p>d.5. Kegiatan Membangun Sendiri 0 0 0</p> <p>d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan 0 0 0</p> <p>d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6) 0 0 0</p>			
2	<p>Penghitungan PPN Kurang Bayar</p> <p>a. Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) 8.468.009.386 19.139.787.182 10.671.777.796</p> <p>b. Dikurangi</p> <p>b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0 0 0</p> <p>b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 29.865.971.249 29.865.971.249 0</p> <p>b.3. STP (pokok kurang bayar) 0 0 0</p> <p>b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0 0 0</p> <p>b.5. Lain-lain 0 0 0</p> <p>b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 29.865.971.249 29.865.971.249 0</p> <p>c. Diperhitungkan</p> <p>c.1. SKPPKP 0 0 0</p> <p>d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1) 29.865.971.249 29.865.971.249 0</p> <p>e. Jumlah perhitungan Kurang Bayar (a-d) (21.397.961.863) (10.726.184.067) 10.671.777.796</p> <p>Kelebihan Pajak yang sudah :</p>			
3	<p>a. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya 21.397.961.863 21.397.961.863 0</p> <p>b. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya (karena pembetulan) 0 0 0</p> <p>c. Jumlah (a+b) 21.397.961.863 21.397.961.863 0</p> <p>PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) 0 10.671.777.796 10.671.777.796</p>			
4	Sanksi administrasi :			
5	<p>a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 0 0</p> <p>b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0 0 0</p> <p>c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0 0 0</p>			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0	10.671.777.796	10.671.777.796
e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0	0	0
f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0	0	0
g. Jumlah (a+b+c+d+e+f)	0	10.671.777.796	10.671.777.796
6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)	0	21.343.555.591	21.343.555.591
Terbilang : DUA PULUH SATU MILYAR TIGA RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SATU RUPIAH			

Jumlah Pajak yang masih harus di bayar Rp21.343.555.591,00

bahwa dengan adanya Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-282/WPJ.20/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00025/207/08/007/13 tanggal 15 Februari 2013 sebagaimana dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00115/WPJ.20/KP.0703/2013 tanggal 26 Juli 2013 Masa Pajak Mei 2008, Pemohon Banding tidak setuju dan Pemohon Banding mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa buku pengawasan delivery order yang menjadi dasar koreksi Terbanding adalah sebenarnya merupakan buku catatan gudang yang digunakan untuk mencatat pesanan sementara dari pelanggan, yang belum dilakukan penyerahan barang kepada pelanggan;
2. Bahwa buku pengawasan delivery order yang sebenarnya hanya merupakan buku catatan gudang yang digunakan untuk mencatat pesanan sementara dari pelanggan, yang belum dilakukan penyerahan barang kepada pelanggan tidak dapat dijadikan sebagai salah satu alasan koreksi peredaran usaha Masa Pajak Mei 2008, karena buku pengawasan delivery order bukanlah merupakan bukti yang valid/sah yang nyata-nyata bisa menunjukkan adanya tambahan peredaran usaha yang dilakukan oleh Pemohon Banding pada Masa Pajak Mei 2008. Pada Masa Pajak Mei 2008 sama sekali tidak ada penyerahan yang berasal dari Buku Pengawasan Delivery Order. Pada Masa Pajak Mei 2008 sama sekali tidak ada penyerahan yang berasal dari Buku Pengawasan Delivery Order;
3. Bahwa Pemohon Banding telah mencatat dan melaporkan seluruh penyerahan yang harus dipungut PPN yang terjadi pada Masa Pajak Mei 2008 dengan total penyerahan yakni sebesar Rp84.680.093.860,00, dimana dalam hal ini Pemohon Banding telah memberikan seluruh bukti-bukti pendukung berupa faktur pajak, invoice, general ledger terkait dengan penyerahan tersebut kepada Terbanding pada saat pemeriksaan pajak berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Perhitungan pajak yang terutang menurut Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:

No	URAIAN	Menurut
		Pemohon Banding (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :	
	a.1 Ekspor	0,00
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	84.680.093.860,00
	a.3 Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
	a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	84.680.093.860,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	84.680.093.860,00
	d. Atas impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, dan Kegiatan Membangun Sendiri	0,00
	d.1 Impor BKP	0,00
	d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0,00
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0,00
	d.6 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5)	0,00
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.6)	8.468.009.386,00
	b. Dikurangi:	
	b.1 PPN yg disetor di muka dalam Masa Pajak yg sama	0,00
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	29.865.971.249,00
	b.3 STP (Pokok Kurang Bayar)	0,00
	b.4 Dibayar dengan NPWP Sendiri	0,00
	b.5 Lain-lain	0,00
	b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	29.865.971.249,00
	c. Diperhitungkan:	
	c.1 SKPPKP	0,00
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	29.865.971.249,00
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(21.397.961.863,00)
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	21.397.961.863,00
	b. Dikompensasikan ke masa pajak (karena pembetulan)	0,00
	c. Jumlah (a + b)	21.397.961.863,00
4.	PPN yang kurang/(lebih) dibayar (2.e+3.c)	0,00
5.	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00
	Jumlah (a + b)	0,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar (4 + 5)	0,00

Kesimpulan

1. Permohonan Banding sudah memenuhi persyaratan formal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Buku Pengawasan *Delivery Order* sebenarnya hanya merupakan buku catatan gudang untuk mencatat pesanan sementara dari pelanggan, bukan merupakan penyerahan kepada pelanggan;
3. Pemohon *Banding* tidak menyetujui koreksi peredaran sebesar Rp106.717.777.956,00;
4. Total penyerahan menurut Pemohon *Banding* adalah sebesar Rp84.680.093.860,00;
5. Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar menurut Pemohon *Banding* adalah NIHIL;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-62561/PP/M.IB/16/2015 Tanggal 01 Juli 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya *banding* Pemohon *Banding* terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-282/WPJ.20/2014 tanggal 17 Maret 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2008 Nomor: 00025/207/08/007/13 tanggal 15 Februari 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00115/WPJ.20/KP.0703/2013 tanggal 26 Juli 2013, atas nama : PT Tobu Indonesia Steel, NPWP 01.002.843.9-007.000, Alamat : Jakarta Industrial Estate Pulogadung, Jl. Pulogadung No.14 Jakarta Timur 13930, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :

- Ekspor	Rp	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	84.680.093.860,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	0,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	84.680.093.860,00
Penghitungan PPN Kurang Bayar		
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	8.468.009.386,00
b. Dikurangi :		
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	29.865.971.249,00
c. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	(Rp)	21.397.961.863,00
d. Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa berikutnya	Rp	21.397.961.863,00
e. PPN yang kurang dibayar	Rp	0,00
f. Sanksi administrasi	Rp	0,00
g. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-62561/PP/M.IB/16/2015 Tanggal 01 Juli 2015, diberitahukan kepada Pemohon



Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU - 3456/PJ./2015 Tanggal 08 Oktober 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Oktober 2015 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 Maret 2016 namun kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya sesuai batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan tidak mengajukan Jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Pokok Sengketa Peninjauan Kembali
Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) Masa Pajak Mei 2008 sebesar Rp106.717.777.956,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali
 1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* pada halaman 68 sampai dengan halaman 69, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diserahkan oleh Terbanding dalam persidangan, Majelis berpendapat sebagai berikut:
 - bahwa koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha tahun 2008 yang juga sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Masa Pajak Januari - Desember 2008 sebesar Rp.487.060.777.335,00 semata-



mata didasarkan pada catatan yang terdapat dalam Buku Pengawasan Delivery Ordet,

- *bahwa menurut Terbanding, pesanan yang tercatat dalam Buku Pengawasan Delivery Order dengan kode DO T/TI seluruhnya telah direalisasikan penjualannya pada bulan yang sama dalam tahun 2008, namun Terbanding tidak dapat menunjukkan adanya bukti-bukti yang kuat dan terkait adanya realisasi penjualan tersebut;*

bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diserahkan oleh Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- *bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan realisasi penjualan atas pesanan yang tercatat dalam Buku Pengawasan Delivery Order dengan Kode DO T/TI sebesar Rp.486.499.335.593,00 dan telah dilaporkan pada SPT PPh Badan dan SPT Masa PPN masa Januari- Desember Tahun 2008,2009, 2010 dan 2011;*
- *bahwa bila dibandingkan dengan koreksi yang dilakukan Terbanding sebesar Rp.487.060.777.335,00, Pemohon Banding mengakui bahwa selisih sebesar Rp.561,441.742,00 (Rp.487.060.777.335,00 - Rp.486.499.335.593,00) tidak dapat dijelaskan lebih lanjut, namun Pemohon Banding menerima koreksi Terbanding untuk dibebankan pada masa Desember 2008;*

bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP PPN Masa Pajak Januari-Desember 2008 sebesar Rp.487,060,777.335,00, sebesar Rp.561.441.742,00 adalah sudah tepat dan dibebankan untuk Masa Pajak Desember 2008, sedangkan sisanya sebesar Rp.486.499.335.593,00 adalah tidak tepat sehingga harus dibatalkan; Koreksi Terbanding atas DPP PPN Masa Mei 2008 sebesar Rp. 106.717.777.956,00

bahwa berdasarkan simpulan Majelis, dari seluruh koreksi Terbanding atas DPP PPN masa Januari - Desember 2008 sebesar Rp.487,060.777.335,00 dibatalkan oleh Majelis sebesar Rp.486.499.335.593,00 dan sisanya sebesar Rp.561.441.742,00 merupakan koreksi untuk DPP PPN Masa Pajak Desember 2008;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP PPN Masa Pajak Mei 2008 sebesar Rp. 106.717,777.956,00 harus dibatalkan;



2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

2. 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), antara lain menyebutkan :

Pasal 69 ayat (1)

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1):

Dalam hal harga jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan.

Pasal 2 ayat (2):

Hubungan istimewa dianggap ada apabila:

- a. *Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada Pengusaha lain, atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang disebut terakhir; atau*
- b. *Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada di bawah penguasaan. Penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau*
- c. *Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat.*

Pasal 3A ayat (1):

Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.

Pasal 4 huruf a:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.62561/PP/M.IB/16/2015 tanggal 01 Juli 2015 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa sengketa atas DPP PPN ini terkait langsung dengan Peredaran Usaha pada SPT PPh Badan Tahun 2008 yang telah diperiksa dan diterbitkan SKPKB oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dan atas SKPKB PPh Badan Tahun 2008 tersebut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan SKPKB kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan oleh Pemohon Peninjauan Kembali permohonan tersebut ditolak.
- 3.2. Bahwa terhadap putusan Pemohon Peninjauan Kembali yang berisi penolakan permohonan pengurangan atau penghapusan SKPKB PPh Badan Tahun 2008 tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak.
- 3.3. Bahwa atas gugatan PPh Badan tahun 2008, Pengadilan Pajak telah memeriksa dan memutus sengketa gugatan tersebut dan telah menerbitkan putusan Nomor: Put.60239/PP/M.IB/99/2015 yang diucapkan tanggal 18 Maret 2015, dengan Amar Putusan "Tidak Dapat Diterima", sehingga substansi materi sengketa peredaran usaha pada PPh Badan Tahun 2008 tidak/belum diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- 3.4. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, peredaran usaha Tahun 2008 adalah sebesar Rp885.574.262.134,00,00 sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp398.513.483.799,00 sehingga terdapat koreksi Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp487.060.777.335,00, yang menjadi sengketa peredaran usaha pada PPh Badan Tahun 2008 dan juga menjadi sengketa DPP PPN untuk Masa Pajak Januari 2008 s.d. Desember 2008.
- 3.5. Bahwa koreksi DPP PPN sejumlah total Rp487.060.777.335,00 dilakukan berdasarkan Buku Pengawasan *Delivery Order* yang ditemukan pada saat proses pemeriksaan.
Bahwa di dalam Buku Pengawasan *Delivery Order* tersebut terdapat pemisahan pencatatan produk yang dijual yaitu barang jadi dan produk sampingan dimana di dalam keduanya terdapat data/informasi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1419 /B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Identitas nama pembeli (*customer*)
- Kode/nomor *Delivery Order*
- Tanggal transaksi/tanggal *Delivery Order*
- Ukuran dan spesifikasi barang yang dijual
- Jumlah/kuantitas barang yang dijual
- Nomor kontrak

3.6. Bahwa selanjutnya dalam proses pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali meneliti dan menguji Buku Pengawasan *Delivery Order* tersebut dengan cara mentrasirnya satu persatu terhadap Faktur Pajak yang telah dibuat dan dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali dalam SPT Masa PPN-nya.

Bahwa hasil penelitian dan pengujian tersebut telah Pemohon Peninjauan Kembali tuangkan dalam KKP Penyerahan Barang Kena Pajak dan PPN Terutang atas Produk Utama dan Penyerahan Barang Kena Pajak atas Produk Sampingan.

Bahwa dalam kedua KKP tersebut Pemohon Peninjauan Kembali telah memisahkan:

3.6.1. transaksi penjualan dalam Buku Pengawasan *Delivery Order* yang telah dibuatkan Faktur Pajak dan dilaporkan dalam SPT Masa oleh Termohon Peninjauan Kembali.

3.6.2. transaksi penjualan dalam Buku Pengawasan *Delivery Order* yang belum dibuatkan Faktur Pajak dan belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh Termohon Peninjauan Kembali, yang kemudian Pemohon Peninjauan Kembali tetapkan sebagai koreksi pemeriksaan.

3.7. Bahwa terdapat fakta pemeriksaan yang Pemohon Peninjauan Kembali temukan dalam Buku Pengawasan *Delivery Order* dalam kaitannya dengan koreksi yang Pemohon Peninjauan Kembali lakukan yaitu adanya kode-kode unik/khusus yang dituliskan dalam setiap transaksi yang dicatat sebagai berikut:

Kode pada DO	Kode pada Kontrak	Fakta Pemeriksaan
DO	PN	Pencatatan transaksi dengan menggunakan kode pada DO "DO" dan kode pada kontrak "PN" seluruhnya sudah dibuat Faktur Pajak dan sudah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 oleh Pemohon Banding.
TA!	NP	Pencatatan transaksi dengan menggunakan kode pada DO "T/I" dan kode pada kontrak "NP" seluruhnya belum dibuat Faktur Pajak dan belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh Pemohon Banding sehingga dikoreksi oleh Terbanding.



3.8. Bahwa di dalam Buku Pengawasan *Delivery Order* tidak terdapat informasi mengenai harga jual produk sehingga untuk menentukan koreksi nilai penjualan Pemohon Peninjauan Kembali menggunakan cara sebagai berikut:

- 3.8.1. menghitung penjualan barang jadi yang belum dilaporkan dengan cara mengalikan harga produk dengan ukuran/spesifikasi sama yang terjadi pada bulan yang sama dikalikan dengan kuantitas barang yang dijual.
- 3.8.2. menghitung penjualan produk sampingan yang belum dilaporkan dengan cara mengalikan harga rata-rata atas penjualan *waste/scrap* dalam satu tahun dengan kuantitas barang yang dijual.

Bahwa harga jual produk sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan di atas adalah handal dan relevan untuk digunakan sebagai dasar untuk menghitung koreksi karena:

- a. Jenis produk barang jadi yang Termohon Peninjauan Kembali jual yaitu berupa besi baja adalah produk yang pada umumnya memiliki tingkat kestabilan harga yang tinggi dalam jangka pendek atau menengah sehingga harga jual produk dalam bulan yang sama dapat dinyatakan sama.
- b. Sebagaimana telah diuraikan dalam surat uraian banding, sebagian besar penjualan barang jadi yang tidak dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dilakukan kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Bahwa dengan demikian sesuai Pasal 2 ayat (1) UU PPN, dalam hal harga jual dipengaruhi hubungan istimewa maka harga jual dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan BKP dilakukan.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada huruf a di atas, penggunaan harga produk dengan ukuran/spesifikasi sama yang terjadi pada bulan yang sama menurut Pemohon Peninjauan Kembali memenuhi kaidah untuk dapat dikategorikan sebagai harga pasar wajar.

- c. Bahwa untuk penjualan produk sampingan, jenis dan spesifikasi barang yang Termohon Peninjauan Kembali jual sangat variatif dan beragam sehingga Pemohon Peninjauan



Kembali tidak dapat menemukan harga produk dengan ukuran/spesifikasi sama yang terjadi pada bulan yang sama.

Bahwa berdasarkan kondisi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali memutuskan untuk menggunakan harga rata-rata atas penjualan *waste/scrap* dalam satu tahun karena menurut justifikasi Pemohon Peninjauan Kembali sudah dapat mencerminkan keadilan (*fairness*).

3.9. Bahwa dalam proses penelitian keberatan, Termohon Peninjauan Kembali menyampaikan data dan dokumen terkait koreksi yang pada intinya menyatakan bahwa penjualan dengan DO kode T/TI dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali di tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011 kecuali sejumlah Rp561.44.742,00.

3.10. Bahwa dalam persidangan sengketa banding Termohon Peninjauan Kembali menyampaikan dalil-dalil dengan kronologis sebagai berikut:

3.10.1. Bahwa pada persidangan tanggal 3 Desember 2014 Termohon Peninjauan Kembali mendalilkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui mengenai keberadaan/eksistensi dari Buku Pengawasan *Delivery Order*. Pihak Direksi dan manajemen Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah memerintahkan untuk membuat Buku Pengawasan *Delivery Order*. Pihak yang mengetahui mengenai buku tersebut adalah petugas bagian gudang saja.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim meminta Termohon Peninjauan Kembali untuk menghadirkan petugas bagian gudang dalam persidangan.

3.10.2. Bahwa pada persidangan tanggal 14 Januari 2015 Termohon Peninjauan Kembali mendalilkan bahwa dalam Buku Pengawasan *Delivery Order*, penjualan dengan kode DO adalah penjualan yang sudah terealisasi dan penjualan dengan kode T/TI adalah penjualan yang belum terealisasi. Termohon Peninjauan Kembali juga menyatakan bahwa petugas bagian gudang sudah berhenti bekerja.

Bahwa dengan demikian menurut Pemohon Peninjauan Kembali, sangkalan Termohon Peninjauan Kembali pada



sidang sebelumnya mengenai keberadaan/eksistensi Buku Pengawasan *Delivery Order* telah dianulir sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali sehingga pada akhirnya Termohon Peninjauan Kembali mengakui keberadaan/eksistensi buku tersebut.

3.10.3. Bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali menyampaikan Daftar Rincian Pesanan dari Buku Pengawasan *Delivery Order* dengan Kode TI dan Realisasi Penyerahan/Pembayaran disertai bukti-bukti pendukung yang pada intinya menyatakan bahwa realisasi penjualan dari Buku Pengawasan *Delivery Order* dengan kode T/TI dilakukan pada tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011.

Bahwa tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali atas sanggahan Termohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa sanggahan Termohon Peninjauan Kembali atas penjualan barang jadi dengan kode T/TI sejumlah Rp486.450.119.578,00 tidak sesuai dengan jumlah koreksi penjualan barang jadi dengan kode T/TI yang Pemohon Peninjauan Kembali lakukan yaitu Rp466.683.724.181,00.
- b. Bahwa pada prinsipnya bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan adalah sama dengan yang disampaikan pada saat proses penelitian keberatan, oleh karenanya pendapat Pemohon Peninjauan Kembali tetap sama yaitu mempertahankan koreksi dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa identitas pembeli, ukuran dan spesifikasi barang yang dijual, kuantitas, dan nomor kontrak atas masing-masing transaksi penjualan tidak sama dengan rincian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali.
 - 2) Bahwa rincian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya atas DO dengan kode T/TI sedangkan penjualan yang diklaim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali atas DO dengan kode .../D0/2008.

- 3) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah menunjukkan dokumen kontrak penjualan dan DO dengan kode T/TI atas masing-masing transaksi penjualan yang disengketakan.
- 4) Bahwa atas klaim penjualan yang menurut Termohon Peninjauan Kembali sudah dilaporkan pada tahun 2008 yaitu sejumlah Rp21.565.117.324,00 telah dapat Pemohon Peninjauan Kembali bantah kebenarannya. Bahwa dalam KKP Penyerahan Barang Kena Pajak dan PPN Terutang atas Produk Utama Pemohon Peninjauan Kembali telah memisahkan penjualan yang dicatat pada Buku Pengawasan *Delivery Order* (per masa pajak) yaitu dengan kode pada DO "DO" dimana kesemuanya telah Termohon Peninjauan Kembali laporkan dalam SPT Masa PPN, dan dengan kode pada DO "T/TI" dimana kesemuanya belum Termohon Peninjauan Kembali laporkan dalam SPT Masa PPN. Bahwa dengan demikian dapat dipastikan tidak ada penjualan produk utama dengan kode pada DO "T/TI" pada Buku Pengawasan *Delivery Order* yang sudah dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali di tahun 2008.
- 5) Bahwa dokumen DO adalah surat perintah mengirimkan barang kepada pembeli sehingga sangat tidak lazim apabila sudah terbit DO di tahun 2008 namun penyerahannya baru dilakukan pada tahun 2009, 2010, dan 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa dalam Daftar Rincian Pesanan dari Buku Pengawasan *Delivery Order* dengan Kode TI dan Realisasi Penyerahan/Pembayaran yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali dapat dilihat secara jelas adanya perbedaan identitas pembeli, ukuran dan spesifikasi barang yang dijual, kuantitas, dan nomor kontrak atas masing-masing transaksi penjualan antara rincian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali dengan sanggahan yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali.
- d. Bahwa terdapat transaksi-transaksi yang tidak disanggah oleh Termohon Peninjauan Kembali yaitu realisasinya dilakukan di tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011. Termohon Peninjauan Kembali tidak menyampaikan informasi realisasi penyerahannya disertai bukti-bukti
- e. Bahwa pendukungnya sebagaimana dapat dilihat dalam rekapitulasi Daftar Rincian Pesanan dari Buku Pengawasan *Delivery Order* dengan Kode TI yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Masa Pajak	Nama Pembeli	Kode DO "T/TI"
Januari	Mesjid Alfurgon	T-0571
	Yayasan Yatim Piatu	TI-0009
	Hj. Abdul Hakim	TI-0027
Februari	PT Tirta Surya Tri Agu	TI-0017
	PT Lola Citra Perkasa	TI-0093
	B pk. Rukmana	TI-0097
Maret	Bpk. Rasyid	TI-0110
	Bpk. Herry	TI-0133
	Bpk. Herv	TI-0120
	Kapolsek	TI-0138
	Ibu Purwaningsih	TI-0152
	Sumber Sarana	TI-0154
	Bpk. Slamet	TI-0166
; April	Pasir Kaliki	TI-0114
	Sumber Sarana	TI-0162
	Sarana Baja	TI-0188
	Sumber Sarana	TI-0191
	Sutrisno	TI-218
	Bpk. Herry	TI-0230
	Purwaningsih	TI-0239
Juni	Bpk. Amit	TI-023
	PD Sumber Diaia	TI-0283
	Sumber Sarana	TI-0317
Juli	Sumber Sarana	TI-0295
	Ishak	TI-0339
	Ishak	TI-0345



	Ishak	TI-0356
	Ishak	TI-0359
	Ishak	TI -0368
	Ifa	TI -0369
Agustus	Yayasan Yatim Piatu	TI-0010
	Ishak	TI -0389
	Baharudin	TI -0383
	Ibu Umi	TI -0396
	Ishak	TI-0402
September	Ishak	TI -0412
	Liling	TI-0415
	Sumber Sarana	TI -0426
	Ishak	TI-0431
	Bpk. Hud i	TI-0436
Oktober	Liling	TI-0447
	Ishak	TI-0443
Desember	Liling	TI-0471
	Pasir Kaliki	TI-0472

Bahwa berdasarkan rekapitulasi di atas dapat disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali hanya menyampaikan sanggahan disertai bukti-bukti atas koreksi penjualan kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu PT Wira Sakti Adimulya (WSA), PT Hansindo Indonesia, PT Hansindo, dan PT Hansindo Primaperkasa.

Bahwa sebaliknya Termohon Peninjauan Kembali tidak menyampaikan sanggahan disertai bukti-bukti atas koreksi penjualan kepada pihak-pihak independen.

- f. Bahwa seluruh sanggahan berupa rekapitulasi realisasi penyerahan dan bukti-bukti pendukung hanya Termohon Peninjauan Kembali sampaikan untuk koreksi penjualan produk utama sejumlah Rp466.683.724.181,00.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah menyampaikan sanggahan disertai bukti-bukti pendukung untuk koreksi penjualan produk sampingan sejumlah Rp20.377.053.154,00.

- g. Bahwa dalam seluruh dokumen DO yang Termohon Peninjauan Kembali sampaikan baik dalam proses penelitian keberatan dan sidang sengketa banding yang menurut Termohon Peninjauan Kembali merupakan realisasi dari DO



dengan kode T/TI, terdapat tulisan tangan tambahan berupa kode-kode T/TI.

Bahwa dalam proses penelitian keberatan Pemohon Peninjauan Kembali pernah meminta klarifikasi kepada pihak Termohon Peninjauan Kembali mengenai siapa yang membuat tulisan tangan tersebut dan maksud tulisan tangan tambahan tersebut dibuat.

Bahwa sampai dengan sidang sengketa banding terakhir, belum ada jawaban klarifikasi yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali.

Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali menetapkan bahwa tulisan tangan tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengait-ngaitkannya dengan Buku Pengawasan *Delivery Order* yang Pemohon Peninjauan Kembali gunakan untuk melakukan koreksi.

Bahwa jika tidak terdapat tulisan tangan tersebut maka dapat langsung dipastikan tidak ada hubungan antara bukti DO yang Termohon Peninjauan Kembali sampaikan dengan rincian DO dengan kode T/TI yang Pemohon Peninjauan Kembali koreksi.

3.10.4. Bahwa pada persidangan tanggal 25 Februari 2015 dan 18 Maret 2015 Termohon Peninjauan Kembali mendalilkan bahwa pencatatan penjualan pada Buku Pengawasan *Delivery Order* dengan kode pada DO "T/TI" dan kode pada kontrak "NP" masih merupakan perkiraan pesanan, dapat saja terjadi pembatalan ataupun perubahan identitas pembeli, jenis barang, kuantitas barang, dan nomor kontrak di kemudian hari.

Bahwa atas hal ini Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa baik dalam proses penelitian keberatan maupun sidang sengketa banding, Pemohon Peninjauan Kembali telah meminta penjelasan kepada Termohon Peninjauan Kembali mengenai



bagaimana proses bisnis apabila terjadi pembatalan pemesanan ataupun perubahan identitas pembeli, jenis barang, kuantitas barang, dan nomor kontrak disertai bukti-bukti pendukungnya.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga sudah meminta Termohon Peninjauan Kembali untuk menunjukkan bukti kontrak yang tertera dalam Buku Pengawasan *Delivery Order* dengan kode pada DO "T/TI" dan kode pada kontrak "NP" yang menurut Termohon Peninjauan Kembali bisa dibatalkan atau diubah di kemudian hari.

Bahwa namun demikian sampai dengan saat ini belum ada penjelasan secara komprehensif yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali berikut bukti-bukti pendukungnya, terutama kontrak.

- b. Bahwa berkaitan dengan konsistensi pencatatan sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan dalam KKP Penyerahan Barang Kena Pajak dan PPN Terutang atas Produk Utama untuk penjualan yang dicatat dalam Buku Pengawasan *Delivery Order* dengan kode pada DO "DO" dan kode pada kontrak "PN" yang mana seluruhnya sudah Termohon Peninjauan Kembali laporkan dalam SPT Masa PPN, tidak pernah ada pembatalan pemesanan dan tidak pernah terjadi perubahan identitas pembeli, jenis barang, kuantitas barang, dan nomor kontrak.

Bahwa seluruh Faktur Pajak yang dibuat dan dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali mempunyai kesamaan identitas pembeli, jenis barang, kuantitas barang, dan nomor kontrak dengan yang dicatat dalam Buku Pesanan *Delivery Order*.

- c. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalil Termohon Peninjauan Kembali yang



menyatakan "*pencatatan penjualan pada Buku Pengawasan Delivery Order dengan kode pada DO "T/TI" dan kode pada kontrak "NP" masih merupakan perkiraan pesanan, dapat saja terjadi pembatalan ataupun perubahan identitas pembeli, jenis barang, kuantitas barang, dan nomor kontrak di kemudian hari*" adalah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan konsistensi pencatatan Termohon Peninjauan Kembali sendiri.

3.11. Bahwa Buku Pengawasan *Delivery Order* yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan koreksi merupakan alat bukti yang kompeten, valid, dan relevan karena:

3.11.1. Bahwa buku tersebut ditemukan di lokasi usaha Termohon Peninjauan Kembali yang walaupun pada awalnya keberadaan/eksistensinya tidak diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali namun pada akhirnya diakui juga oleh Termohon Peninjauan Kembali.

3.11.2. Bahwa buku tersebut memuat data-data terperinci mengenai tanggal DO, nama pembeli (*customer*), nomor DO, kode jenis barang, ukuran barang, merk barang, kuantitas barang, dan nomor kontrak per masing-masing transaksi.

3.11.3. Bahwa data dalam buku yang berkaitan dengan kode pada DO "DO" dan kode pada kontrak "PN" sudah diuji kebenarannya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dimana kesemuanya memang benar adalah transaksi penyerahan (penjualan) dan sudah dibuatkan Faktur Pajak dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 oleh Termohon Peninjauan Kembali.

3.11.4. Bahwa atas koreksi yang Pemohon Peninjauan Kembali lakukan berdasarkan buku tersebut, terdapat sejumlah Rp561.441.742,00 yang sudah disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali pada saat proses akhir pemeriksaan dan proses penelitian keberatan yang kemudian diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali menjadi sejumlah Rp559.441.759,00 dalam sidang sengketa banding.



Bahwa dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terdapat unsur kebenaran dalam Buku Pengawasan *Delivery Order* dalam kaitannya dengan nilai penyerahan (penjualan) yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali.

3.11.5. Bahwa berdasarkan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir Pemeriksaan dan Risalah Pembahasan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, Termohon Peninjauan Kembali sudah mengakui dan menyetujui bahwa sejumlah Rp487.060.777.336,00 adalah merupakan nilai peredaran usaha periode Tahun Pajak 2008.

3.11.6. Bahwa dalam kaitannya dengan DPP PPN, dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali juga sudah mengakui bahwa sejumlah Rp487.060.777.336,00 adalah merupakan transaksi penyerahan (penjualan) namun Termohon Peninjauan Kembali mendalilkan jika realisasi pelaporan PPN nya baru dilakukan di periode tahun 2008, 2009, 2010, 2011.

Bahwa dengan pola seperti ini, pembuktian yang seharusnya dilakukan berkaitan dengan dalil Termohon Peninjauan Kembali adalah meneliti apakah memang transaksi penyerahan (penjualan) yang sudah diakui tersebut sudah dilaporkan PPN-nya di periode tahun 2008, 2009, 2010, 2011.

3.11.7. Bahwa dalil Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak terbukti kebenarannya.

3.12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan ketentuan perpajakan yang berlaku, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:

3.12.1. Bahwa koreksi DPP PPN *a quo* terkait dengan koreksi PPh Badan yang telah diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak dan diterbitkan putusan Nomor; Put.60239/PP/M.IB/99/2015 yang diucapkan tanggal 18 Maret 2015, dengan Amar Putusan "Tidak Dapat Diterima";

3.12.2. Bahwa dengan telah diputuskannya gugatan atas koreksi PPh Badan sebesar Rp487.060.777.336,00 tersebut



telah inkrah (sudah berkekuatan hukum tetap), sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengakui adanya koreksi DPP PPN sebesar Rp487.060.777.336,00.

3.12.3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3.13. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis yang berkesimpulan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas DPP PPN Masa Pajak Mei 2008 sebesar Rp106.717.777.956,00 harus dibatalkan bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak dan oleh karena itu diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.62561/PP/M.IB/16/2015 tanggal 1 Juli 2015 harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-282/WPJ.20/2014 tanggal 17 Maret 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2008 Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00025/207/08/007/13 tanggal 15 Februari 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00115/WPJ.20/KP.0703/2013 tanggal 26 Juli 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.002.843.9-007.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Masa Pajak Mei 2008 sebesar Rp106.717.777.956,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah membuktikan realisasi penjualan atas pesanan yang tercatat dalam Buku Pengawasan *Delivery Order* dengan Kode DO T/TI sebesar Rp 486.499.335.593,00 dan telah dilaporkan pada SPT PPh Badan dan SPT PPN Masa Januari – Desember Tahun 2008, 2009, 2010 dan Tahun 2011 adalah sudah benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) *jo.* Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1419 /B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 November 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yosran, S.H., M.Hum dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:
ttd/.
Yosran, S.H., M.Hum.
ttd/.
Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd/.
Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Panitera Pengganti,
ttd/.
Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 220000754